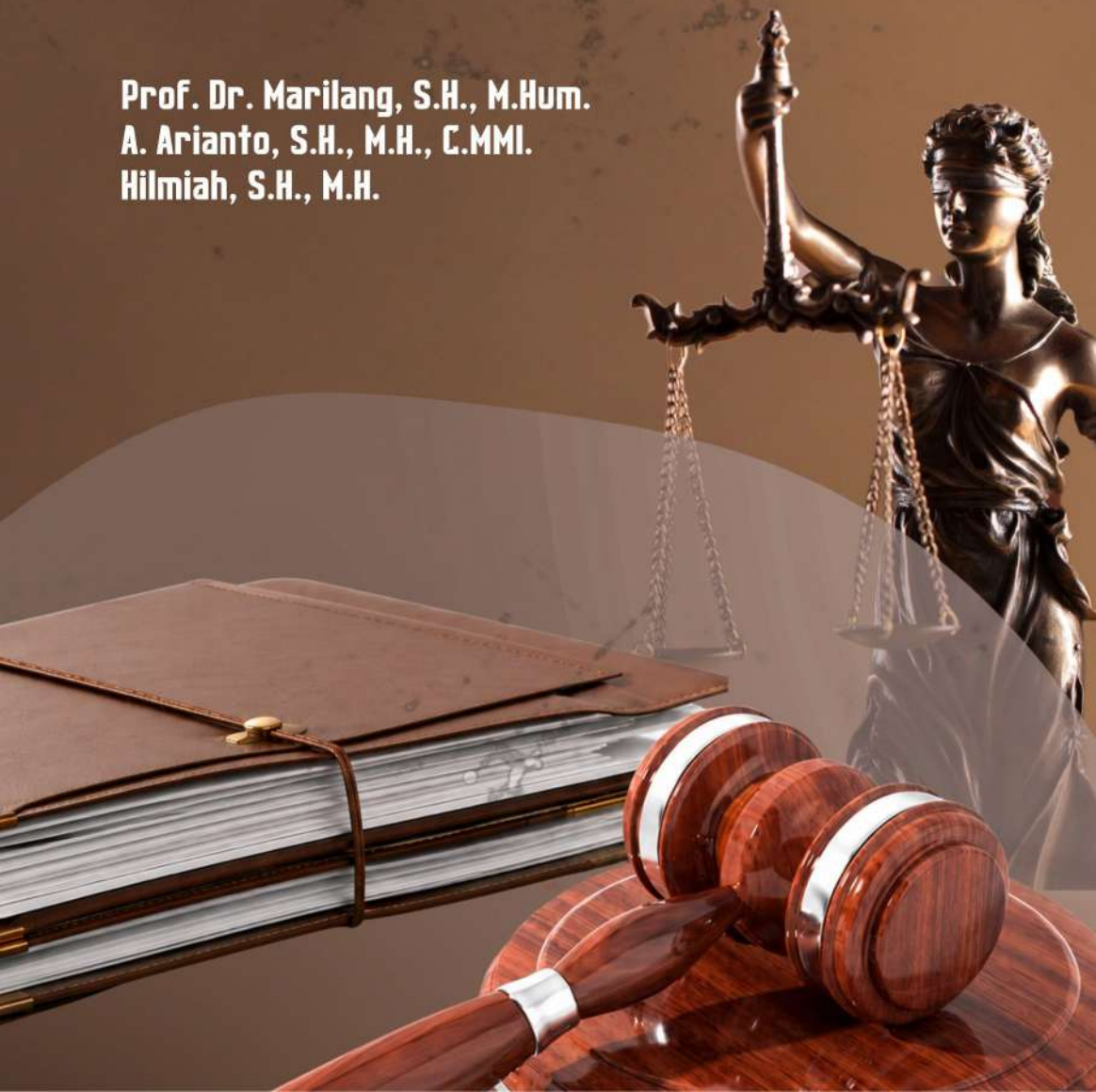




HUKUM ACARA PERDATA

**Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
A. Aianto, S.H., M.H., C.MMI.
Hilmiah, S.H., M.H.**



HUKUM ACARA PERDATA

**Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
A. Arianto, S.H., M.H., C.MMI.
Hilmiah, S.H., M.H.**

HUKUM ACARA PERDATA

Penulis:

**Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
A. Arianto, S.H., M.H., C.MMI.
Hilmiah, S.H., M.H.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neng Rismawati, S.H.

ISBN:

978-634-317-315-1

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hukum Acara Perdata memegang peranan krusial dalam sistem hukum di Indonesia sebagai hukum formal yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata material melalui lembaga peradilan. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai hukum acara, hak-hak perdata seseorang tidak dapat diperjuangkan secara efektif di hadapan hukum. Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memberikan panduan komprehensif, baik dari sisi teoretis maupun praktis, mengenai prosedur penegakan hukum dalam sengketa perdata.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penanganan perkara perdata. Dimulai dari pemahaman dasar dan sejarah panjang hukum acara perdata di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pasca-kemerdekaan buku ini kemudian mengulas struktur peradilan, kekuasaan kehakiman, dan kompetensi pengadilan. Lebih lanjut, pembaca akan diajak menyelami teknis beracara yang meliputi pengajuan gugatan, proses pembuktian, hingga lahirnya putusan hakim dan pelaksanaannya (eksekusi).

Selain aspek litigasi konvensional, buku ini juga menaruh perhatian besar pada perkembangan hukum kontemporer dengan menyertakan bahasan mengenai penemuan hukum oleh hakim serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase dan Mediasi (*Alternative Dispute Resolution*). Hal ini sejalan dengan arah pembaruan hukum nasional yang semakin mengedepankan efisiensi dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa.

Penulis menyadari bahwa dinamika hukum acara perdata terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat luas dalam memahami serta mengaplikasikan hukum acara perdata di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

September, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
B. Pengertian Perkara, Sengketa, dan Beracara	7
C. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	15
D. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	20
BAB II SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.....	35
A. Sejarah Hukum Acara Perdata pada Zaman Pemerintah Hindia Belanda	35
B. Lembaga Peradilan dan Hukum Acaranya pada Zaman Hindia Belanda	42
C. Hukum Acara Perdata pada Zaman Pendudukan Jepang.....	42
D. Hukum Acara Perdata Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	44
E. Dasar Hukum Beracara Perkara Perdata	45
BAB III PERADILAN NEGARA	51
A. Pengertian Peradilan	51
B. Sejarah Singkat Lembaga Peradilan.....	54
C. Pengaturan dan Organisasi Peradilan Dewasa Ini	58
D. Pemeriksaan Perkara Melalui Dua Tingkat.....	66
BAB IV KEKUASAAN KEHAKIMAN	69
A. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka	69
B. Asas Objektivitas.....	74
C. Tugas Hakim dalam Acara Perdata	75
D. Tahapan-Tahapan Tugas Hakim	92
E. Hakim Majelis atau Tunggal	95
BAB V KOMPETENSI PENGADILAN	99
A. Pengertian Kompetensi	99
B. Kompetensi Pengadilan atau Kompetensi Hakim	100
C. Jenis Kompetensi Pengadilan	102
D. Perbedaan Kompetensi Absolut dengan Kompetensi Relatif	111
BAB VI GUGATAN DAN JAWABAN	113
A. Pengertian Gugatan.....	113
B. Pihak yang Berhak Mengajukan Perkara	115
C. Perihal Jawaban dan Tangkisan.....	135

D. Tahapan Duplik-Replik.....	136
E. Gugatan Balik (Gugat <i>Rekovensi</i>).....	138
F. Tahap Konklusi.....	139
BAB VII PEMERIKSAAN DI DALAM SIDANG PENGADILAN	145
A. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak.....	145
B. Upaya-Upaya Menjamin Hak.....	149
C. Putusan Gugur dan Putusan Verstek.....	155
D. Perdamaian di dalam Persidangan Pengadilan	162
BAB VIII PEMBUKTIAN.....	169
A. Perihal Pembuktian pada Umumnya.....	169
B. Perihal Alat-Alat Bukti Perdata.....	178
C. Jenis-Jenis Alat Bukti Perdata.....	182
D. Penilaian dan Kekuatan Hukum Alat-Alat Bukti	195
E. Beban Pembuktian	198
BAB IX PUTUSAN PENGADILAN.....	207
A. Pengertian Putusan	207
B. Asas-Asas Pembuatan Putusan	211
C. Susunan dan Isi Putusan.....	214
D. Pembebanan Biaya Perkara.....	219
E. Jenis-Jenis Putusan	223
F. Kekuatan Hukum Putusan	225
BAB X PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM.....	239
A. Menemukan Hukum.....	239
B. Proses Penemuan Hukum	240
C. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim	247
D. Aliran-Aliran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim.....	255
BAB XI UPAYA-UPAYA HUKUM	265
A. Pengertian Upaya Hukum.....	265
B. Upaya Hukum Biaya.....	266
C. Upaya Hukum Luar Biasa.....	272
BAB XII PELAKSANAAN PUTUSAN	285
A. Arti Pelaksanaan Putusan.....	285
B. Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan	289
C. Pihak yang Berhak Memohon dan Melaksanakan Putusan	301
D. Penyanderaan.....	308
E. Perlawanan terhadap Pelaksanaan Putusan	312
BAB XIII ARBITRASI.....	319
A. Pengertian Arbitrase.....	319
B. Ketentuan Mengenai Arbitrase	322
C. Badan Arbitrase Nasional (BANI).....	329

D. Arbitrase Internasional.....	337
E. Biaya	341
BAB XIV MEDIASI ATAU <i>ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION</i> (ADR)	
DI INDONESIA	345
A. Pengertian Mediasi.....	345
B. Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perdata.....	350
C. Dasar Hukum Mediasi.....	352
D. Aspek Yuridis Mediasi dalam Hukum Acara Perdata.....	359
E. Mediasi dalam Sistem Hukum Acara Perdata	366
DAFTAR PUSTAKA.....	377
PROFIL PENULIS.....	380

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Istilah Hukum Acara Perdata terdiri atas tiga penggalan kata, yakni “Hukum”, “Acara”, dan “Perdata”. Ketiga penggalan kata ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam membentuk satu arti dan makna yang berkaitan langsung dengan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar memproses perkara/sengketa di pengadilan.

Di antara ketiga penggalan kata tersebut yaitu istilah “Acara” memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan dalam memberi makna bahwa peraturan-peraturan hukum yang dimaksud adalah peraturan yang digunakan sebagai dasar memproses suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Bahkan menentukan titik pembeda dengan istilah “Hukum Perdata” tanpa istilah “Acara”, dimana istilah “Acara” menunjukkan jenis hukum ini sebagai hukum yang berjenis hukum proses atau hukum formal atau peraturan yang mengatur tentang formalitas-formalitas yang harus dipedomani dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata serta mengeksekusinya setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan berkekuatan hukum pasti. Sementara jika hanya digunakan istilah “Hukum Perdata” saja, maka istilah ini menunjuk pada peraturan-peraturan hukum perdata materil atau perdata substantif yang merupakan objek Hukum Acara Perdata yang hendak ditegakkan dan dipulihkan melalui pengadilan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan terhadapnya.

Secara ortodoks (*the orthodox classifications*), salah satu titik pembeda antara istilah hukum acara perdata dengan istilah hukum perdata adalah hukum acara perdata dikenal dengan istilah *Procedural Law* (hukum proses) sedangkan hukum perdata dengan istilah *Substantive Law* (hukum materil) yang oleh Achmad Ali dikatakan bahwa pembedaan seperti ini ditemukan dalam sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)* di U.S.A., Inggris, dan

BAB II

SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

A. SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA PADA ZAMAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

Menurut catatan sejarah bahwa hukum acara perdata merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda atau koloni Belanda atau Indonesia jajahan Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, berlaku tiga jenis perundang-undangan (*reglement*) yang mengatur tentang hukum acara perdata, yaitu:

1. *Herziene Indonesische Reglement* yang biasa disingkat *H.I.R.*
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* yang biasa disingkat *R.Bg*
3. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang biasa disingkat *Rv*.⁶⁰

Oleh karena itu, untuk mengetahui perjalanan sejarah berlakunya hukum acara perdata dewasa ini harus dimulai dari awal mula lahirnya hukum acara perdata itu sendiri yakni pada masa penjajahan Belanda atau pada masa *colonial* Belanda di nusantara ini. Kemudian sejarah berlakunya tidak bisa dipisahkan dengan sejarah peradilan di Indonesia karena dua aspek ini yaitu aspek hukum acara perdata merupakan dasar hukum yang digunakan beracara di Lembaga peradilan, apalagi hukum acara perdata memang dibentuk khusus dipergunakan dalam beracara di pengadilan.

Dalam catatan sejarah hukum yang telah dicover di berbagai literatur ilmiah hukum dapat diketahui bahwa pada masa penjajahan Belanda hukum acara perdata yang mula-mula diberlakukan untuk beracara di pengadilan adalah *Herziene Indonesische Reglement* yang disingkat *HIR*.

⁶⁰K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata, RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. V, 1983, h. 13.

BAB III

PERADILAN NEGARA

A. PENGERTIAN PERADILAN

Istilah peradilan digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 24 ayat-ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 24 ayat-ayat (1) ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan *peradilan* guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian ayat (2) dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan *peradilan* yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan istilah yang digunakan kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua badan peradilan yang masing-masing memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berbeda, yaitu: Mahkamah Agung beserta peradilan yang berada di bawahnya, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan memeriksa dan mengadili semua perkara kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara-perkara yang telah diputus oleh semua Pengadilan tinggi yang ada di bawahnya. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki kekuasaan dan kewenangan tersendiri memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa yang tidak menjadi kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain memeriksa dan mengadili permohonan *judicial review* atau memeriksa dan mengadili undang-undang dan/atau pasal-pasal tertentu dari suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-undang organik juga ditemukan istilah *peradilan* seperti pada Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada ayat (1) selengkapnya berbunyi “*Peradilan* dilakukan DEMI KEADILAN

BAB IV

KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) inilah menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai tonggak awal dalam upaya mencapai penyelenggaraan negara hukum Indonesia sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu prinsip utama negara hukum sebagaimana dimaksud dalam mukaddimah pembukaan UUD 1945 tersebut adalah terdapatnya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁹²

Tujuan utama ditetapkannya kemerdekaan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya melalui UUD adalah: **Pertama**, menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar merupakan negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*) karena negara hukum dicirikan oleh substansi hukum yang menjamin *equality before the law*, terjaminnya perlindungan Hak Asasi Manusia, penjatuhan sanksi kepada siapa saja yang terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kejahatan. Penegakan ketiga hal tersebut, tentu harus didukung oleh kemerdekaan dan kemandirian hakim dalam menjalankan dan melaksanakan hukum yang

⁹²Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 1.

BAB V

KOMPETENSI PENGADILAN

A. PENGERTIAN KOMPETENSI

Pengertian Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBRI) versi kamus *online* adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)¹⁴¹. Jadi kompetensi identik dengan kewenangan atau kekuasaan, sehingga jika dikaitkan dengan pengadilan, maka kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki pengadilan sebagai lembaga negara yang diberi tugas menjalankan tugas-tugas peradilan yaitu, menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Pengertian kompetensi juga dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati”. Penjelasan ini dipertegas melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, pada Pasal 1 dikatakan bahwa “Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”.

Sekalipun pengertian kompetensi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional berkaitan langsung dengan kompetensi pendidikan seseorang, namun pada akhir kalimat Pasal 1 Keputusan Menteri tersebut dinyatakan “...seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat ‘*untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu*’”. Pekerjaan tertentu yang dimaksudkan adalah

¹⁴¹<http://kbbi.web.id/kompetensi> diakses tanggal 16 Agustus 2022.

BAB VI

GUGATAN DAN JAWABAN

A. PENGERTIAN GUGATAN

Secara umum, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang (penggugat) kepada pengadilan terhadap pihak lain (tergugat) terkait suatu sengketa yang melibatkan hak dan kewajiban. Gugatan menjadi dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak di pengadilan.

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan¹⁴⁹.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait pengertian gugatan menurut ahli hukum:

- Sengketa: Gugatan selalu melibatkan adanya sengketa atau perselisihan antara penggugat dan tergugat.
- Tuntutan Hak: Gugatan berisi tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat.
- Pemeriksaan Perkara: Gugatan menjadi dasar bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.

¹⁴⁹Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 31.

BAB VII

PEMERIKSAAN DI DALAM SIDANG PENGADILAN

A. PENENTUAN HARI SIDANG DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

Dalam ranah hukum, tata cara beracara di peradilan perdata memiliki peran yang sangat signifikan. Hal ini menjadi esensial dalam penyelesaian suatu perkara yang sedang berada dalam lingkup pengadilan. Tata cara beracara mencakup serangkaian proses dan aturan yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama-tama, proses dimulai dengan pemanggilan para pihak yang terlibat untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam perkara dapat hadir dan memberikan keterangan atau pembelaan mereka. Pemanggilan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan hak untuk didengar, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Setelah pemanggilan, Hakim bertanggung jawab untuk memimpin jalannya persidangan. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Hakim untuk mendapatkan informasi dan bukti yang relevan terkait dengan perkara yang sedang diputuskan.

Hakim juga memiliki kewenangan untuk mengadili berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang disajikan dalam persidangan. Setelah proses pertimbangan yang cermat, Hakim kemudian memutuskan perkara tersebut. Keputusan Hakim menjadi titik akhir dari rangkaian tata cara beracara di peradilan perdata. Pentingnya tata cara beracara ini tidak hanya untuk menjaga keadilan, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Melalui proses yang terstruktur dan diatur dengan baik, diharapkan

BAB VIII

PEMBUKTIAN

A. PERIHAL PEMBUKTIAN PADA UMUMNYA

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.²¹⁹ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.²²⁰

Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan kemungkinan salah dalam memberikan penilaian terhadap perkara hukum yang ditangani. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan Pe dan akhiran an maka berarti Proses, Perbuatan, Cara membuktikan. Secara terminologi

²¹⁹H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 83.

²²⁰A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1976, h. 22.

BAB IX

PUTUSAN PENGADILAN

A. PENGERTIAN PUTUSAN

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau *al-Qadlau* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁸⁵ Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²⁸⁶

Dalam penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *comdemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.²⁸⁷

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

²⁸⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201.

²⁸⁶Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 200.

²⁸⁷*Ibid*.

BAB X

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

A. MENEMUKAN HUKUM

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.³²⁴ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).³²⁵ Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.” Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.³²⁶

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis

³²⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 49.

³²⁵Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), h. 6.

³²⁶Pontang Moerad, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 81.

BAB XI

UPAYA-UPAYA HUKUM

A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dibuka upaya untuk memeriksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.³⁶⁸

Secara yuridis formal, pengertian upaya hukum dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.³⁶⁹ Kemudian Sudikno Mertokusumo mengartikan upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.³⁷⁰

³⁶⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, h. 242-243.

³⁶⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 143.

³⁷⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 234.

BAB XII

PELAKSANAAN PUTUSAN

A. ARTI PELAKSANAAN PUTUSAN

Menurut bahasa, putusan dapat diartikan sebagai ketentuan, ketetapan, atau keputusan.³⁹⁰ Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang, dilakukan dalam persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁹¹

M. Nasir, dalam bukunya tentang hukum acara perdata, menjelaskan bahwa vonis merupakan bentuk penyelesaian perkara dalam konteks peradilan yang bersifat *kontentious*, sementara penyelesaian perkara dalam peradilan sukarela disebut sebagai penetapan. Vonis adalah tindakan yang diambil oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan atau pejabat negara untuk memutuskan dan mengakhiri sengketa, sementara penetapan dibuat sebagai respons terhadap suatu permohonan tanpa melibatkan pemeriksaan dari pihak-pihak yang bersengketa, contohnya dalam kasus pengangkatan wali, adopsi anak, dan situasi serupa.³⁹²

Pelaksanaan putusan merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan setelah sebuah keputusan pengadilan atau vonis dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Arti pelaksanaan putusan ini mencakup implementasi dan eksekusi dari keputusan tersebut agar dapat dijalankan dan memperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

³⁹⁰W.J.S Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 784.

³⁹¹Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Maju, 1993), h. 174.

³⁹²Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Cet: I, Bandung: Djambatan, 1989), h.172

BAB XIII

ARBITRASI

A. PENGERTIAN ARBITRASE

Istilah arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “*Arbitrare*”. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya yang memiliki maksud yang sama, misalnya Perwasitan atau *Arbitrage* (Belanda), *Arbitration* (Inggris), *Arbitrage* atau *Schiedsprush* (Jerman), *Arbitrage* (Perancis), kesemuanya memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan). Arbitrase merupakan suatu peradilan swasta yang sering disebut dengan “Peradilan Wasit” sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya wasit seumpama dalam pertandingan bola kaki.

Beberapa pengertian arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yakni menurut R. Subekti arbitrase adalah “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk”.⁴⁴⁸ Pengertian dari ahli lain, Priyatna Abdurasyid memberikan pengertian arbitrase adalah salah satu mekanisme *alternative* penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketaanya ketidaksepahamannya ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (*arbiterarbiter* majelis) ahli yang *professional*, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum

⁴⁴⁸Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung, Bina Cipta, 1992), h. 1.

BAB XIV

MEDIASI ATAU *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* (ADR) DI INDONESIA

A. PENGERTIAN MEDIASI

Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat adjudikatif (memutus).⁴⁸⁷

Hukum acara yang berlaku selama ini baik Pasal 130 *HIR* ataupun Pasal 154 *RBg*, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi yang dapat diintensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri, seiring terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan.⁴⁸⁸

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan

⁴⁸⁷Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1, 2016, h. 2.

⁴⁸⁸*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), h. 7-15.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. III, Alumni, Bandung, 1986, h. 17.
- Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata (Buku Pertama)*, Karya Kencana, Yogyakarta, 1982, h. 10.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h. 120.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke-3, 2010, h. 498-499.
- Asser-Anema-Verdam, *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*, van Bewijs, 1953, h. 245.
- Baca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Bandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Januari 1955, H 1966 Nomor 1-2 h. 77.
- Bandingkan dengan Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1977), h. 6.
- BPHN Departemen Kehakiman, *Pembaruan Hukum Perdata Nasional*, Hasil Simposium, Tanggal 21-23 Desember 1981, Yogyakarta.
- Dengan yurisprudensi di sini, diartikan putusan-putusan pengadilan. Menurut S.J. Fockema Andreae dalam *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan.
- Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Dir-Jen Pembinaan Badan-badan Peradilan Departemen Kehakiman, *Law Report I*, 1973, h. 90.
- E.M Wesseling van Gent, *Minimum vereisten voor een civiel procedure*, W.P.N.R. 5742, h. 394.
- Edi As'Ad, *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Yang Baik Di Indonesia*, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 9.

George Whitecross Paton, A Tex Book of Jurisprudence, Oxford At The Claredon Press, 1964, h. 535.

Hasanudin, Peran Aktif-Pasif Hakim Perdata dan Implementasinya Terhadap Akses Keadilan,

<http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/peran-aktif-pasif-hakim-perdata-dan-implikasinya-terhadap-akses-keadilan/>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2017.

<http://hukum.blogspot.co.id/2014/02/pengertianberacara-hukum-acara-perdata.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2022.

<http://kbbi.web.id/perkara>, diakses 15 Agustus 2022.

Istilah Adjective Law untuk istilah Prosedure Law digunakan oleh Charles F. Hemphill J.R. dan Phyllis dalam membedakan antara Hukum Acara Perdata (Adjective Law) dengan Hukum Perdata (Substantive Law).

K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, RBG/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. V, 1983, h. 13.

M. Nasir, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 7.

Mahkamah Agung RI, Hakim Tidak Dapat menolak Perkara, Penemuan Hukum oleh Hakim, disampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12.

Perjanjian Moral Positif atau biasa juga disebut perjanjian alamiah dimaksudkan sebagai perjanjian antara pihak-pihak yang objeknya tidak dapat dinilai dengan materi (uang) seperti pihak-pihak sepakat nonton bareng di studio 21 Makassa. Nonton bareng sebagai objek perjanjian tidak dapat dinilai dengan uang.

R. Benny Rijanto, Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata, Modul I, h. 1.20.,

<file:///C:/Users/Asus/Documents/SEJARAH%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA%20DI%20INDONESIA.pd>, Diakses Tanggal 5 Februari 2024.

R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, h. 12.

R.Tresna, Komentar: Atas Reglemen Hukum Atjara Didalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan negeri atau H.I.R, Pradnja Paramita, Universitas Andalas, 1972, h. 15.

Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdaqta Di Lingkungan Peradilan Umum, Cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 6.

Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Pustaka Kartini, 1988), h. 12-14.

- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Pustaka Kartini, 1988), h. 14.
- Riduan Syahrani, *Sisten Peradilan dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2016, h. 88.
- Scholten, *Algemeen Deel*, h. 114. Terkutip dari Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata.....*, Loc-cit, h. 14.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, h. 363.
- Sokarno Aburarera, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Perdata*, Disertasi, Program Pascasarjana, UNHAS, Makassar, 2004, h. 237.
- Subekti R. *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1977), h. 9.
- Sudikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 6-7.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indoneswia* (Edisi Kelima), Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 2.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan*, Yayasan Badan Peneribit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968, h. 7.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 5.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Cet. VI, 1983, h. 86.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 1.
- Todung Mulya Lubis, *Kritik Bagi Pemimpin: Sidang Terbuka Untuk Umum*, <http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2016/10/sidang-terbuka-untuk-umum-todung-mulya.html>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1962, h. 12.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, Cet. VI, 1975, h. 14.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur, 1975, h. 9.
- Yan Pramadya Puspa, C.V. Aneka, Semarang, h. 542-543. *Kamus Hukum Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*. *Landraad atau Landgerecht* dalam bahasa Belanda artinya Pengadilan Negeri atau District Court dalam bahasa Inggris yang artinya Pengadilan Negeri.

PROFIL PENULIS

Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.



Penulis lahir di Pinrang tahun 1962 dari pasangan ayah Juna dengan ibu Hj. Simari. Menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri di Bila Batulappa tahun 1975 kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah dan tamat tahun 1979. Selanjutnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 243 Pinrang dan tamat tahun 1982. Pada jenjang pendidikan tinggi penulis melanjutkan pada Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan tamat pada tahun 1987 kemudian melanjutkan ke jenjang Strata Dua (S2) pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Hukum dan tamat tahun 2001. Pada jenjang Strata Tiga (S3) penulis melanjutkan pendidikan juga pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Ilmu Hukum dan berhasil diselesaikannya tahun 2010. Kemudian penulis mengabdikan ilmunya pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sejak tahun 1993 hingga sekarang.

A. Arianto, S.H., M.H., C.MMI.



Penulis lahir di Sinjai, Pada tanggal 12 Desember 1998. Jenjang Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017-2020). Jenjang S2 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam (2021-2023). Penulis saat ini aktif menjalani Profesi Advokat Peradi Sejak Tahun 2021. Menjadi Direktur *Law Firm Millenial Lawyer* dan Ketua Umum LBH CLPK DPP Sulawesi Selatan (2021-2022), *Founder* PT. Multi Expert Group Property, *Founder* CV. Petta Sau Group, Ketua PAC Partai PPP Bulupoddo, *Founder* Himpunan Mahasiswa Hukum Sinjai (HMHS), Penulis Buku 'Argumentasi Politik', Legal PT. Sumber Abadi Lamatti, Legal CV. Banteng Muda Jaya, Anggota Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum & Ketidakadilan (PERKOMHAN), Anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Anggota Advokat Bangsa Indonesia (ABI), Anggota Hipmi Sulawesi Selatan.

Hilmiah, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan magister (S2) di bidang Hukum pada Universitas Hasanuddin. Sebagai akademisi di bidang hukum, penulis memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Perdata, baik dalam perspektif akademik maupun penerapannya dalam praktik peradilan. Melalui karya ini, penulis berupaya menyajikan pemahaman mengenai Hukum Acara Perdata secara sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pembaca yang memiliki ketertarikan terhadap bidang hukum.

HUKUM ACARA PERDATA

Buku Hukum Acara Perdata ini hadir sebagai referensi komprehensif yang mengupas tuntas mekanisme penegakan hukum perdata materiil di Indonesia. Disusun secara sistematis dan mendalam, buku ini menuntun pembaca untuk memahami seluruh rangkaian prosedur hukum di lingkungan peradilan, mulai dari fondasi teoretis, sejarah perkembangannya, hingga praktik hukum acara di era modern.

Pembahasan diawali dengan pengenalan asas-asas dan sumber hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam mengenai kompetensi pengadilan, teknik penyusunan gugatan, serta dinamika pemeriksaan di persidangan. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek krusial dalam litigasi, seperti teori dan beban pembuktian, proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, hingga ragam upaya hukum dan mekanisme pelaksanaan putusan (eksekusi).

Tak hanya berfokus pada jalur litigasi, karya ini turut mengintegrasikan perkembangan terkini mengenai penyelesaian sengketa alternatif melalui Mediasi dan Arbitrase. Dengan gaya bahasa yang formal namun lugas, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memahami prosedur formal dalam mencari keadilan di muka persidangan secara utuh dan profesional.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-315-1



9

786343

173151